
**PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.F.1 :
TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG**

A. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG DI PASAR REGULER

1. Perdagangan Efek Bersifat Utang dilakukan antar Anggota Bursa melalui proses tawar menawar yang dilakukan secara lelang berkesinambungan (*continuous auction*) berdasarkan prioritas harga dan waktu (*price and time priority*).
2. Penawaran yang telah dimasukkan ke dalam FITS akan diproses dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), yaitu penawaran beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap penawaran beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.
3. Dalam hal penawaran diajukan pada harga yang sama, FITS memberikan prioritas kepada penawaran beli atau jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
4. Jenis-jenis penawaran yang dapat disampaikan oleh Anggota Bursa melalui FITS adalah :
 - a. *Day order* yaitu penawaran yang berlaku sampai dengan berakhirnya jam perdagangan;
 - b. *Session order* yaitu penawaran yang berlaku sampai dengan berakhirnya sesi Perdagangan;
 - c. *All or None*, yaitu penawaran yang berlaku sesaat, yang terdiri dari :
 - 1) *Fill or Kill* yaitu penawaran yang mensyaratkan penjumpaan yang terjadi (*matching*) harus secara keseluruhan atau tidak sama sekali;
 - 2) *Fill and Kill* yaitu penawaran yang mensyaratkan penjumpaan yang terjadi (*matching*) tidak harus secara keseluruhan (*partial*) dan sisa penawaran yang tidak teralokasi akan dihapus secara otomatis oleh FITS.
5. Batasan rentang tawaran jual maupun tawaran beli yang dimasukkan pada awal jam perdagangan ditetapkan setinggi-tingginya 50 bps (lima puluh basis point) di atas atau di bawah dari harga WAP Konsolidasi pada penutupan hari Bursa sebelumnya. Dalam hal dilakukan perubahan atas rentang tawaran tersebut, maka akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bursa.
6. Setelah harga terbentuk sebagaimana ketentuan pada huruf A Angka 5 Peraturan ini, batasan rentang tawaran jual maupun tawaran beli ditetapkan setinggi-tingginya 50 bps (lima puluh basis point) di atas atau di bawah harga terakhir (*last price*) selama Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal dilakukan perubahan atas rentang tawaran tersebut, maka akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bursa.
7. Batasan fluktuasi harga harian (*daily fluctuation limit*) ditetapkan setinggi-tingginya 250bps (dua ratus lima puluh *basis points*) di atas atau di bawah harga WAP Konsolidasi pada penutupan Hari Bursa sebelumnya. Dalam hal dilakukan perubahan atas batasan fluktuasi harga harian tersebut, maka akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bursa.

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
8. Sebelum penjumlahan terjadi (*matching*), Anggota Bursa dapat mengubah (*amend*) atau membatalkan (*withdraw*) penawaran yang telah dimasukkan melalui FITS.
 9. Dalam hal Anggota Bursa menambah atau mengurangi volume penawaran, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan volume baik pada penawaran jual atau beli untuk tingkat harga yang sama, tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu;
 - b. Penambahan volume baik pada penawaran jual atau beli untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran baru ke FITS dan diperlakukan sebagai penawaran baru.
 10. Dalam hal Anggota Bursa mengubah harga penawaran maka diperlakukan sebagai penawaran baru.
 11. Penawaran yang tidak teralokasi dinyatakan tidak berlaku lagi saat berakhirnya sesi perdagangan untuk *session order* atau saat berakhirnya Hari Bursa untuk *day order*.
 12. Tata cara melakukan penawaran, pembatalan penawaran (*withdraw*) dan perubahan penawaran (*amend*) ditetapkan dalam Panduan Penggunaan FITS.
 13. Penjumlahan (*matching*) terjadi dalam hal terdapat tawaran harga beli tertinggi lebih besar atau sama dengan tawaran harga jual terendah.
 14. FITS menjumpakan penawaran baik secara keseluruhan (*full matching*) maupun secara sebagian (*partial matching*) sesuai dengan jenis penawaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa untuk Efek Bersifat Utang yang sama yang dimasukkan ke FITS.
 15. Transaksi Bursa yang terjadi melalui FITS mulai mengikat pada saat penawaran beli dan penawaran jual dijumpakan melalui FITS.
 16. Setiap penawaran (*order*) yang disampaikan Anggota Bursa mengurangi batasan transaksi (*trading limit*) Anggota Bursa yang bersangkutan.

B. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG DI PASAR NEGOSIASI

1. Perdagangan Efek Bersifat Utang di Pasar Negosiasi terjadi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh :
 - a. Dua Anggota Bursa; atau
 - b. Satu Anggota Bursa untuk memenuhi kepentingan nasabah yang berbeda dan/atau untuk memenuhi kepentingan sendiri (portofolio) Anggota Bursa yang bersangkutan (tutup sendiri).

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
2. Transaksi Bursa mulai mengikat pada saat Anggota Beli mengkonfirmasi melalui FITS hasil kesepakatan antara Anggota Jual dan Anggota Beli yang telah dimasukkan oleh Anggota Jual ke FITS.
 3. Dalam hal Anggota Bursa melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah yang berbeda maupun untuk kepentingan sendiri (portofolio), transaksi tersebut mulai mengikat pada saat Anggota Bursa memasukkan kesepakatan tersebut melalui FITS.
 4. Batasan fluktuasi harga harian (*daily fluctuation limit*) ditetapkan setinggi-tingginya 250 bps (dua_ratus lima puluh *basis points*) di atas atau di bawah harga WAP Konsolidasi pada penutupan Hari Bursa sebelumnya. Dalam hal dilakukan perubahan atas batasan fluktuasi harga harian tersebut, maka akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bursa.
 5. Perdagangan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 1.a peraturan ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah terjadi kesepakatan dalam harga, volume transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi;
 - b. dalam hal terjadi kesepakatan antar Anggota Bursa pada jam perdagangan, Anggota Jual wajib memasukkan hasil kesepakatan ke FITS selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak terjadinya kesepakatan;
 - c. dalam hal terjadi kesepakatan antar Anggota Bursa di luar jam perdagangan, Anggota Jual wajib memasukan hasil kesepakatan ke FITS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kesepakatan yang terjadi sebelum dimulainya jam perdagangan sesi I disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak dimulainya jam perdagangan sesi I;
 - 2) Kesepakatan yang terjadi antara sesi I dan sesi II disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak dimulainya jam perdagangan sesi II;
 - 3) Kesepakatan yang terjadi setelah berakhirnya sesi II disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak dimulainya jam perdagangan sesi I Hari Bursa berikutnya;
 - d. Anggota Jual wajib menyampaikan informasi kesepakatan yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1) Kode Efek Bersifat Utang;
 - 2) Harga yang sudah disepakati;
 - 3) Volume (dalam nilai nominal penuh);
 - 4) Jenis rekening (*trading account*) atas nama nasabah (*client*) atau atas nama portfolio (*house*);
 - 5) Anggota Beli;
 - 6) Tanggal penyelesaian transaksi.

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

-
- e. Anggota Beli wajib melakukan konfirmasi persetujuan atau penolakan atas informasi kesepakatan yang disampaikan Anggota Jual selambat-lambatnya sebelum berakhirnya sesi yang sama pada Hari Bursa yang bersangkutan;
 - f. Dalam hal Anggota Beli tidak melakukan konfirmasi dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan huruf B angka 5e peraturan ini, FITS akan membatalkan kesepakatan yang dimaksud.
6. Perdagangan tutup sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 1b peraturan ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah terjadi kesepakatan dalam harga, volume transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi;
 - b. Dalam hal terjadi kesepakatan pada jam perdagangan, Anggota Bursa wajib memasukkan hasil kesepakatan ke FITS selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak terjadinya kesepakatan;
 - c. Dalam hal terjadi kesepakatan diluar jam perdagangan, Anggota Bursa wajib memasukan hasil kesepakatan ke FITS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kesepakatan yang terjadi sebelum dimulainya jam perdagangan sesi I disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak dimulainya jam perdagangan sesi I;
 - 2) Kesepakatan yang terjadi antara sesi I dan sesi II disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak dimulainya jam perdagangan sesi II;
 - 3) Kesepakatan yang terjadi setelah berakhirnya sesi II disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sejak dimulainya jam perdagangan sesi I Hari Bursa berikutnya;
 - d. Anggota Bursa wajib menyampaikan informasi kesepakatan yang meliputi :
 - 1) Kode Efek Bersifat Utang;
 - 2) Harga yang sudah disepakati;
 - 3) Volume (dalam nilai nominal penuh) ;
 - 4) Jenis rekening (*trading account*) atas nama nasabah (*client*) atau atas nama portofolio (*house*);
 - 5) Tanggal penyelesaian transaksi.

C. PENAWARAN ADVERTISING DI PASAR NEGOSIASI

1. Anggota Bursa dapat melakukan penawaran jual dan atau penawaran beli atas suatu Efek Bersifat Utang melalui penawaran *advertising* .
2. Penawaran *advertising* yang disampaikan oleh Anggota Bursa melalui Pasar Negosiasi merupakan penawaran indikatif yang tidak mengikat (*indicative quotation*) dan merupakan tawaran untuk melakukan negosiasi.

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

3. Tata cara penawaran *advertising* di Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C Peraturan ini, ditetapkan dalam Panduan Penggunaan FITS.

D. PERDAGANGAN DARURAT

1. Dalam hal sarana FITS yang terpasang di kantor Anggota Bursa tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Anggota Bursa dapat melakukan perdagangan Efek Bersifat Utang melalui sarana perdagangan darurat.
2. Perdagangan darurat hanya dapat dilaksanakan di Pasar Negosiasi.
3. Perdagangan darurat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota Bursa menyampaikan hasil kesepakatan dan atau menyampaikan penawaran jual dan atau beli dengan menggunakan formulir perdagangan darurat. Bentuk dan isi formulir dimaksud sesuai dengan **Lampiran II.F.1-1** dan **Lampiran II.F.1-2** peraturan ini;
 - b. Formulir perdagangan darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D angka 3a Peraturan ini, disampaikan kepada Bursa melalui faksimili atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa dan diterima oleh Bursa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam perdagangan;
 - c. Bursa akan melakukan verifikasi, konfirmasi, dan validasi atas setiap kesepakatan dan atau penawaran yang disampaikan oleh Anggota Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D angka 3.a peraturan ini, dan mengadministrasikannya secara tertib.
4. Dalam hal FITS tidak dapat berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penggunaan FITS, Bursa dapat menghentikan perdagangan. Jika keadaan telah memungkinkan Bursa dapat menentukan untuk melaksanakan perdagangan melalui FITS dengan ketentuan semua penawaran yang telah dimasukan ke FITS sebelum FITS berhenti berfungsi dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan transaksi yang sudah terjadi (*matched*) tetap berlaku.
5. Dalam hal perdagangan Efek Bersifat Utang di Bursa terhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 peraturan ini, Bursa akan menerbitkan DTO berdasarkan transaksi yang terjadi sebelum terhentinya FITS.

E. SUSPEND PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG

1. Pada Perdagangan Efek Bersifat Utang Yang Diterbitkan Korporasi :

Bursa melakukan Suspend perdagangan Efek Bersifat Utang baik di Pasar Reguler maupun di Pasar Negosiasi, dengan ketentuan :

 - a. Dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), sesuai dengan pemberitahuan dari KSEI, Anggota Bursa tidak dapat melaksanakan Perdagangan

Efek Bersifat Utang yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada tanggal penerbitan KTUR sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO ;

- b. Dalam rangka pelaksanaan Pembayaran bunga, Anggota Bursa tidak dapat melaksanakan Perdagangan Efek Bersifat Utang yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada 1 (satu) hari setelah penetapan DPO sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga (payment date);
2. Pada Perdagangan Efek Bersifat Utang Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah
Dalam hal dilakukan pembekuan atas Perdagangan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah berkenaan dengan pembayaran bunga dan pelunasan tersebut, Bursa berpedoman kepada Informasi yang terdapat dalam ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.
 3. Selain *Suspend* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E angka 1 dan angka 2 Peraturan ini, Bursa dapat melakukan *Suspend* Efek Bersifat Utang baik sebagian maupun keseluruhan berkenaan dengan adanya hal-hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penukaran Obligasi Konversi yang telah jatuh tempo ke saham, sesuai dengan pemberitahuan dari KSEI dan atau Emiten Efek Bersifat Utang yang bersangkutan;
 - b. permintaan dari Pemerintah, Bapepam dan LK, KPEI atau KSEI;
 - c. indikasi terjadinya manipulasi dan atau kegiatan lainnya yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dalam rangka perdagangan Efek Bersifat Utang ;
 - d. terjadi *force majeure* ;
 - e. hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa perlu dilakukan *Suspend*.

F. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG BERKENAAN DENGAN ADANYA PELUNASAN

Dalam hal Emiten melakukan pelunasan atas Efek Bersifat Utang, baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan antara lain karena pembelian kembali (*buy back*), amortisasi, konversi atau jatuh tempo, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila pelunasan dilakukan secara sebagian (*partial buy back*), maka sebagian Efek Bersifat Utang lainnya yang tidak dilakukan pelunasan tetap dapat diperdagangkan melalui Bursa.
2. Perdagangan terakhir atas Efek Bersifat Utang yang akan dilakukan pelunasan oleh Emiten dapat dilakukan apabila tanggal penyelesaiannya selambat-lambatnya jatuh pada 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pelunasan atas Efek Bersifat Utang dimaksud. Untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah mengacu kepada ketentuan huruf E angka 2 Peraturan ini.
3. Emiten wajib melaporkan ke Bursa, rencana dilakukannya pelunasan sebagian maupun secara keseluruhan sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pencatatan Bursa

PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR II.F.1

Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor
SK-008/LGL/BES/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

G. PELAPORAN KE BAPEPAM DAN LK

Tindakan yang dilakukan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E peraturan ini, dilaporkan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak tindakan dilakukan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Agustus 2006



Bastian Purnama
Direktur Utama



T. Guntur Pasaribu
Direktur